



**PUTUSAN**

**Nomor 5300/Pdt.G/2020/PA.Cbn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara:

**Pemohon**, tempat/tanggal lahir tuban/15 Juni 1983, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jl. xxx, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Termohon**, tempat/tanggal lahir Bogor/19 Desember 1989, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di xxx Kab. Bogor. (Rumah Bpk xxx Depan Komplek Perdagangan Dekat Alfamart), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon baik bukti tulis maupun bukti saksi di persidangan;

**Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan bertanggal 16 November 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 5300/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 16 November 2020 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2019 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 13, Putusan Nomor 5300/Pdt.G/2020/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede Kab. Bogor sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tertanggal 25 Maret 2019

2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxx Kab. Bogor. (Rumah Bpk xxx Depan Komplek Perdagangan Dekat Alfamart)

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan belum di karuniai anak/ keturunan;

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak April 2019, antara mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:

- Termohon mempunyai sifat egois dan mau menang sendiri dalam hal urusan rumah tangga
- Termohon mempunyai sifat keras kepala dan selalu menganggap benar pendapat termohon
- Termohon sudah tidak mau mendengarkan nasehat yang di berikan oleh pemohon
- Komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak baik lagi dalam urusan rumah tangga.
- Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak cocok lagi untuk berumah tangga.

5. Bahwa pada Agustus 2019 merupakan puncak perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon hal ini disebabkan Termohon sudah tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suaminya, Pemohon sudah tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Termohon. Yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan beralamat tersebut diatas

6. Bahwa gugatan cerai ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturab Pemerintah No. 09 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 2 dari 13, Putusan Nomor 5300/Pdt.G/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil ;

8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga Rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak tercapai. Pemohon merasa menderita lahir dan bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali Perceraian ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (Termohon) di Pengadilan Agama Cibinong
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Apabila Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ,

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Pemohon dan Termohon mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediator, kemudian Mediator bersertifikat (Alun Brahma Santi, SH, MH) telah berupaya mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun mediator tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon dalam hal cerai talak, namun mediator berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon tentang akibat cerai talak dengan Surat kesepakatan tertanggal 30 Nopember 2020 sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13, Putusan Nomor 5300/Pdt.G/2020/PA.Cbn



**SURAT KESEPAKATAN**

Pada Hari senin tanggal tiga puluh bulan sebelas tahun dua ribu dua puluh, kami para pihak dalam perkara Nomor : 5300/Pdt.G/2020/PA.Cbn dalam perkara cerai talak antara:

**pemohon**, tempat/tanggal lahir tuban/15 Juni 1983, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jl. Xxx Jawa Barat, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Termohon**, tempat/tanggal lahir Bogor/19 Desember 1989, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di xxx Kab. Bogor. (Rumah Bpk xxx Depan Komplek Perdagangan Dekat Alfamart), sebagai **Termohon**;

Setelah kami melakukan mediasi dengan mediator yang telah bersertifikat dan Terdaftar di Pengadilan Agama Cibinong yang bernama ALUN BRAHMA SANTI, SH, M.H. pada hari Senin tanggal 30 November 2020, bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Cibinong, yang dihadiri oleh kedua belah pihak, kedua belah pihak menyepakati:

**Pasal 1**

Bahwa pihak Pemohon dan Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon pada Pengadilan Agama Cibinong;

**Pasal 2**

Bahwa pihak Pemohon dan Termohon menyepakati antara lain:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai;
2. Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah iddah dan Mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

**Pasal 3**

Bahwa pihak Pemohon dan Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menuangkan isi surat kesepakatan ini di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa setelah pelaksanaan mediasi Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memerintahkan Termohon untuk hadir di persidangan pada persidangan tanggal 30 November 2020 dan telah dipanggil Termohon melalui jurusita pengganti dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 5300/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 16 Desember 2020 yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah selanjutnya persidangan dilaksanakan diluar hadir pihak Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin untuk bercerai dari atasannya berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Sek-59.Kp.04.03 Tahun 2020 tentang Pemberian Izin perceraian yang dikeluarkan oleh a.n Menti Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Sekretaris Jendral; pada tanggal 04 November 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan atas perkara ini dengan menyatakan sidang tertutup untuk umum, dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksud permohonan Pemohon tetap dipertahankan oleh Pemohon, sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0466/151/III/ 2019 bertanggal 23 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bojong Gede Kab. Bogor, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama:

1. Saksi 1 Pemohon, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka belum dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 13, Putusan Nomor 5300/Pdt.G/2020/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun kemudian rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan Termohon punya sikap egois dan suka membantah kepada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah 2 kali melihat dan mendengar pertengkar antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

2. Saksi 2 pemohon, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun kemudian rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan Termohon punya sikap egois dan suka membantah kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkar antara Pemohon dan Termohon, saksi tahu adanya pertengkar dari curhat Pemohon dan orang lain;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak Agustus tahun 2019 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;





- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P di tambah keterangan saksi-saksi dipersidangan yang diajukan oleh Pemohon maka harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 23 Maret 2019, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara permohonan perkara Cerai Talak dan perkara Cerai Talak itu adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang menyatakan permohonan Pemohon telah diajukan oleh suami sebagai Pemohon, dan telah diajukan ditempat tinggal Isteri (Termohon). Oleh karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu permohonan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan maksud Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perkara *aquo* dapat diterima dan dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2 terbukti Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin untuk bercerai dari atasannya berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Sek-59.Kp.04.03 Tahun 2020 tentang Pemberian Izin perceraian yang dikeluarkan oleh a.n Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Sekretaris Jendral; pada tanggal 04 November 2020;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk mediator yang bernama Alun Brahma Santi, SH, MH untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa Termohon hanya hadir di persidangan pada tahapan mediasi, dan setelah itu Termohon tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Termohon sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa di luar hadir Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat diputus diluar hadir, akan tetapi perkara *aquo* adalah perkara perkawinan yang merupakan perdata khusus maka untuk mengabulkan atau tidak permohonan tersebut dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan;

Halaman 8 dari 13, Putusan Nomor 5300/Pdt.G/2020/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan alasan permohonannya tentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, adalah sesuai menurut Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon formal dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi 1 pemohon dan saksi 2 Pemohon;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon serta ketidakhadiran Termohon di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan Termohon punya sifat egois dan suka membantah kepada pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih sejak Agustus 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasar kepada surat permohonan Pemohon, Keterangan Pemohon di persidangan dan dari keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim mendapat fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan sering perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan sikap Termohon yang egois dan suka membantah pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah rumah sejak agustus 2019 sampai sekarang;

Halaman 9 dari 13, Putusan Nomor 5300/Pdt.G/2020/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kedua orang saksi Pemohon sudah menasehati Pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan Termohon namun Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh ketenteraman (*sakinah*), rasa kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) dan tidak dapat pula mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta tidak dapat dijalankannya kewajiban suami isteri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fiqh yang artinya "*Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai pula dengan maksud dalil syar'i sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13, Putusan Nomor 5300/Pdt.G/2020/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang artinya *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;
2. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab Iqna' juz III halaman 402 yang artinya *"Thalaq itu adalah dipihak suami dan iddah dipihak isteri"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *aquo* telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa Termohon hanya hadir di persidangan pada tahapan mediasi, dan setelah itu Termohon tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas tersebut, maka permohonan Pemohon tersebut dapat diputus diluar hadir Termohon;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi kesepakatan sebagaimana di tuangkan dalam laporan mediator tanggal 30 Nopember 2020 dengan Surat kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tertanggal 30 Nopember 2020, dan setelah Majelis Hakim periksa ternyata Surat kesepakatan tersebut terdiri dari 3 Pasal hal mana Pasal 1 dan 3 merupakan permohonan kepada Majelis Hakim sedangkan yang benar-benar pokok kesepakatan antara Pemohon dan Termohon adalah pada pasal 2 yang berbunyi :

## Pasal 2

Bahwa pihak Pemohon dan Termohon menyepakati antara lain:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai;
2. Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah iddah dan Mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 2 Surat kesepakatan Pemohon dan Termohon tertanggal 30 Nopember 2020 tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dalam hal akibat adanya perceraian, sehingga Majelis Hakim

Halaman 11 dari 13, Putusan Nomor 5300/Pdt.G/2020/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan Pasal 2 angka 2 pada Surat kesepakatan tanggal 30 Nopember 2020 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan Pasal 2 angka 2 Surat Kesepakatan Pemohon dan Termohon tertanggal 30 Nopember 2020;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 226000,- ( dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah oleh Drs. Rahmat Farid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abid, M.H. dan Drs. H. Dadang Karim, M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Retno Sulis Setiyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadir Termohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13, Putusan Nomor 5300/Pdt.G/2020/PA.Cbn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Abid, M.H.**

**Drs. Rahmat Farid, M.H.**

**Drs. H. Dadang Karim, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Retno Sulis Setiyani, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	100.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	226.000,-

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);